

Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang

The Decision of the Constitutional Court Which Contains Social Justice in Judicial Review

Anna Triningsih

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta, 11510
E-mail: annatriningsih@mkri.id; anna.triningsih@esaunggul.ac.id

Oly Viana Agustine

Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
E-mail: olyviana@mkri.id

Naskah diterima: 07/05/2019 revisi: 13/08/2019 disetujui: 06/11/2019

Abstrak

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang lahir berdasarkan amandemen UUD 1945 memiliki fungsi sebagai lembaga terakhir penafsir konstitusi atau yang sering disebut sebagai *the final interpreter of constitution*. Fungsi ini biasanya dilaksanakan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap frasa, ayat, pasal atau undang-undang yang dianggap tidak jelas atau multitafsir telah dimohonkan untuk diberikan penafsiran sesuai dengan konstitusi. Pun demikian dengan frasa keadilan sosial yang terdapat dalam beberapa undang-undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi. Terdapat 16 (enam belas) putusan dengan 10 (sepuluh) isu konstitusional dalam pengujian undang-undang selama periode 2003–2010 dalam bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, ketenagakerjaan, sistem jaminan sosial nasional, sumber daya air, penanaman modal, pajak penghasilan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pertambangan mineral dan

batu bara. Dari 10 isu konstitusional tersebut, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah lebih sering memilih menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi teleologis atau sosiologis dan interpretasi komparatif atau perbandingan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung makna “penguasaan negara” artinya negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat: ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan terjangkaunya harga bagi orang banyak. Dengan dikuasai oleh negara, keadilan sosial diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Kata kunci: Keadilan Sosial, Mahkamah Konstitusi, dan Pengujian Undang-Undang.

Abstract

The Constitutional Court as an institution born based on the amendments to the 1945 Constitution has a function as the final interpreter of constitution. This function is usually carried out by the Constitutional Court in its authority to examine laws against the 1945 Constitution. Regarding phrases, verses, articles or laws that are deemed unclear or multiple interpretations have been requested to be interpreted in accordance with the constitution. Even so with the phrase social justice contained in several laws that have been decided by the Constitutional Court. There are 16 (sixteen) decisions with 10 (ten) constitutional issues in judicial review during the 2003–2010 period in the fields of electricity, oil and gas, employment, national social security systems, water resources, investment, tax income, management of coastal areas and small islands and mining of minerals and coal. Of the 10 constitutional issues, in its legal considerations the Court often chooses to use grammatical interpretations, historical interpretations, teleological or sosiological interpretations and comparative or comparative interpretations. The Constitutional Court stated that social justice in the Preamble of the 1945 Constitution, contained the meaning of “state control” means that the state must make control of the controlled branch of production fulfill three things that are in the public interest: adequate availability, equitable distribution and affordability. By being controlled by the state, social justice is interpreted to include the meaning of control by the state in a broad sense that is derived and derived from the conception of the sovereignty of the people of Indonesia over all sources of wealth “earth, water and natural wealth contained in it” the people for the intended sources of wealth.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review Social, and Justice.

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dalam bukunya “A Theory of Justice”, John Rawls memulai kalimatnya tentang “*The Role of Justice*” dengan menyatakan, “*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of thought*”¹. Dengan kalimat ini, John Rawls seakan hendak mengatakan bahwa masyarakat yang baik sudah seharusnya terstruktur atau terlembagakan menurut prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang demikian itu pula lah yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Sebagai “*the first virtue of social institution*”, cita-cita keadilan dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga paling nyata didambakan oleh seluruh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, keadilan, terutama prinsip keadilan sosial harus dipahami sebagai bukti paling nyata bahwa bangsa kita benar-benar telah mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Sila pertama dan paling utama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menyinari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tetapi yang paling nyata dirasakan oleh seluruh rakyat, tidak lain adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan harus dipahami jauh melampaui apa yang diimpikan pertama kali oleh Bung Karno sebagai “sila kesejahteraan” yang tercermin dalam pidato menggugahnya yang sangat terkenal dan pertama kali memperkenalkan bangsa kita dengan pengertian Pancasila sebagai dasar falsafah kebangsaan Indonesia merdeka. Keadilan sosial berdimensi menyeluruh menyangkut perkembangan tingkat kesejahteraan lahir-batin yang adil dan merata, dan perkembangan tingkat kesetaraan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan harus ditopang oleh budaya egaliter dan berkeadilan oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, nilai-nilai keadilan diidealkan benar-benar membudaya dalam praktik perilaku kehidupan bersama, dan tercermin pula dalam struktur kehidupan sosial yang melembaga. Karena itu, sesudah keyakinan

¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (edisi pertama 1971), The Belknap Press of the Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, edisi revisi 1999, h. 3.

mengenai adanya Tuhan Yang Maha Esa, nilai kebajikan atau kemuliaan pertama yang harus diidealkan adalah keadilan, dan ini pulalah yang tercermin dalam susunan sila kedua Pancasila sesudah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tetapi diakhiri dengan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah) air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945.

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan bernegara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Di tengah perkembangan global dan Pemerintah Republik Indonesia belum mampu menciptakan keadilan sosial sebagai tujuan bernegara, telah menyebabkan berbagai permasalahan dan ketimpangan baik ekonomi, sosial dan politik. Salah satu akar permasalahan tersebut, dimulai dari bagaimana pemerintah dan DPR menuangkan berbagai kebijakan dalam bentuk Undang-Undang. Terdapat Undang-Undang dalam berbagai bidang yang bertentangan dengan konstitusi karena tidak memberikan keadilan sosial.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).² Mahkamah Konstitusi berwenang menerima dan memutus permohonan yang diajukan secara tertulis mengenai: (a) Pengujian Undang-

² Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang terhadap UUD NRI 1945; (b) Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; (c) Pembubaran Partai Politik; (d) Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; dan (e) Pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memosisikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*). Supremasi konstitusi tidak hanya dimaknai semata-mata sebagai supremasi teks pasal-pasal UUD 1945 melainkan juga memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu pasal dengan kondisi kekinian. MK dapat menjadikan penafsiran hukum yang progresif di dalam menafsirkan konstitusionalitas suatu undang-undang karena diyakini penafsiran tersebut tidak kaku dan tidak hanya bertumpu pada otonomi teks, sehingga eksistensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *“living constitution”*, akan benar-benar terwujud.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pengujian Undang-Undang

Seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan tata negara (*constitutional court*).³ Mahkamah Konstitusi adalah wujud dari peradilan tata negara tersebut, yang oleh UUD 1945 diberi 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban. Salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian Undang-Undang sering dikaitkan dengan istilah *judicial review* dan *constitutional review*. Kedua istilah tersebut dapat saling dipertukarkan penggunaannya dengan istilah pengujian undang-undang, apalagi dalam konteks hukum Indonesia, pengujian undang-undang adalah aktivitas yang dilakukan MK untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi (UUD 1945). Namun demikian tetap perlu diketahui perbedaannya agar penggunaan kedua istilah tersebut, yang dipadankan dengan pengujian undang-undang, menjadi lebih tepat.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: MKRI dan PSHTN FH UI, 2004), h. 123-130.

Dalam buku *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa istilah *judicial review* dan *constitutional review* memiliki pengertian berbeda. *Constitutional review* adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Pengujian ini dapat dilakukan baik oleh hakim pengadilan maupun oleh lembaga lain yang bukan lembaga peradilan namun diberi kewenangan oleh UUD 1945.⁴ Sedangkan istilah *judicial review* memiliki makna pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih luas, yaitu dapat dimaknai sebagai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap suatu undang-undang. Secara kelembagaan, *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial atau lembaga peradilan.⁵

Sejak reformasi, Indonesia menerapkan sistem pengujian peradilan terhadap kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagaimana mestinya. Pengujian konstitusionalitas UU dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah UU dilakukan di Mahkamah Agung.⁶ Putusan lembaga peradilan konstitusi ini, terutama dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang tetaplah sangat penting kedudukan konstitusionalnya. Setidak-tidaknya, putusan MK dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) itu harus dipandang sama dengan Undang-Undang itu (UU). UU berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara, sedangkan putusan MK langsung berlaku sejak dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sehingga pemuatannya dalam Berita Negara hanya bernilai publikasi. Pendek kata, status putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi itu sama dengan keputusan mengenai keberlakuan undang-undang itu sendiri.

2. Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan

Berbeda dengan putusan hakim pengadilan biasa, yang mengakhiri sengketa yang lebih bersifat individual, putusan MK merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang memuat sikap dan pendapat tentang konsistensi

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.), h. 2-3.

⁵ *Ibid.*, h. 2-4.

⁶ Bandingkan rumusan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"; Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

dan koherensi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian putusan MK merupakan penyelesaian sengketa yang lebih merupakan kepentingan umum meskipun diajukan oleh perseorangan. Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dengan menyatakan pasal, ayat dan bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Mengenai sifat final putusan MK ini ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*. Ketentuan tersebut diikuti pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), *Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh*. Pasal 47 UU MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa *Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum*. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, Putusan MK yang bersifat final berarti (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan mahkamah konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan.

3. Keadilan Sosial dalam Konstitusi

Sebagai konstitusi yang berorientasi keadilan sosial, UUD NRI 1945 berisi pasal-pasal dan bahkan bab khusus tentang kesejahteraan sosial, yaitu pada Bab XIV. Bab XIV ini semula berjudul “Kesejahteraan Sosial”, sehingga semua pasal mengenai perekonomian harus dibaca dan dipahami dalam kerangka konsepsi kesejahteraan sosial seperti yang diidealkan dalam cita-cita keadilan sosial. Namun sejak Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2001, para perumus Perubahan UUD NRI 1945 mempertegas keberadaan haluan-haluan kebijakan konstitusional di bidang perekonomian bahwa semua kebijakan ekonomi nasional – dan tentunya termasuk juga kebijakan ekonomi daerah – hendaklah diselenggarakan berdasarkan haluan UUD NRI 1945. Karena itu, sejak Perubahan Keempat, judul Bab XIV itu diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Namun demikian, penyebutan keduanya, yaitu (i) Perekonomian Nasional dan (ii) Kesejahteraan Sosial tidak boleh dibaca atau dipahami sebagai dua konsep

yang saling terpisah secara sendiri-sendiri. Di samping itu, penyebutan perkataan “Perekonomian Nasional” lebih dulu dari “Kesejahteraan Sosial”.⁷

Dengan demikian, semua haluan konstitusional mengenai mengenai perekonomian nasional haruslah dibaca dalam perspektif kesejahteraan sosial. Karena itu, UUD NRI 1945 juga dapat dinamakan sebagai konstitusi kesejahteraan sosial dan konstitusi keadilan sosial yang menjadi jiwa atau roh dari keseluruhan aspek kebijakan konstitusional mengenai perekonomian. Dengan demikian, di samping merupakan konstitusi ekonomi dan konstitusi keadilan sosial, UUD NRI 1945 dapat pula disebut sebagai Konstitusi Kesejahteraan Sosial. Hal itu tercermin dalam Bab XIV UUD NRI 1945 yang semula berjudul “Kesejahteraan Sosial” dan berisi dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Pasal 33 terdiri atas tiga ayat, yaitu ayat (1), (2) dan (3), sedangkan Pasal 34 hanya berisi 1 ayat saja, yaitu “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Namun setelah perubahan keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2002, Pasal 33 bertambah menjadi 5 ayat, dan Pasal 34 bertambah menjadi 4 ayat. Judul Bab XIV tersebut juga diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Dengan demikian, Bab XIV yang berisi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 setelah perubahan kedua tidak saja mengandung gagasan tentang kesejahteraan sosial tetapi secara eksplisit pula memuat haluan-haluan kebijakan di bidang perekonomian nasional pada umumnya.⁸

Dalam Pembukaan UUD 1945, amanah keadilan sosial ini jelas tergambar pula dalam banyak rumusan lain. Dalam Alinea I dinyatakan adanya prinsip “*perikemanusiaan dan perikeadilan*” yang dijadikan alasan mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada Alinea II digambarkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mencapai pintu gerbang “*Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur*”. Pada Pasal (28H) ayat (2) UUD 1945, diatur pula bahwa “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Tidak sebatas itu idealitas keadilan sosial dalam konstitusi. Idealitas tersebut juga ditegaskan dalam Bab XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, Pasal (33) sebanyak 5 (lima) ayat, yang itu dijelaskan dalam ayat (3) mengisyaratkan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 95-96.

⁸ *Ibid.*, h. 97-98.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹ Adapun kewajibannya yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁰

Ada satu peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada badankehakiman untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman, tetapi kepada badan tersendiri yang akan dibentuk, yakni Mahkamah Konstitusi.¹¹

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mandorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹²

Selanjutnya setelah keberadaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam perubahan ke-III UUD 1945, dan kemudian untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi, Dewan

⁹ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

¹⁰ Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

¹¹ Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran pengujian UU terhadap UUD 1945*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), h. 1.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006), h. 163-164.

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹³

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁴ Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁵

Selain pada Pasal 24C UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang ini menyebutkan dengan berurutan (*numeric*) kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia, sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi tepatnya penuangan di dalam Undang-Undang Dasar tentang pengujian UU terhadap UUD atau *judicial review*, telah melalui sejarah perdebatan yang panjang. Selain perdebatan antara Soepomo dan Yamin, pada awal orde baru, MPRS membentuk sebuah panitia *Ad Hoc* tentang *judicial review*, tetapi hasilnya di tolak oleh pemerintah atas gagasan itu baru dituangkan secara terbatas dan setengah hati di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang membuka peluang uji materi untuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ketentuan ini kemudian dituangkan pula dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.¹⁷

¹³ Soimin dan Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 52.

¹⁴ Perkataan final disini berarti putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Periksa Indonesia, UUD 1945, Pasal 24C.

¹⁵ Pasal 24 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 154.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2001), h. 98.

Dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang berada di atasnya, terdapat setidaknya ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh cabang kekuasaan yang berbeda. Pertama, *legislative review* adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu Undang-Undang dapat meminta *legislative review* ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengubah Undang-Undang tertentu. Kedua, *executive review* adalah segala bentuk produk hukum pihak *executive* diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis.

Judicial review adalah pengujian kepada produk hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Lembaga ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Kewenangan melakukan pengujian (*judicial review*) ini juga dipercaya dilakukan untuk menjalankan fungsi *check and balances* di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Secara teori, fungsi tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga-lembaga negara.¹⁸ Penggunaan istilah *judicial review* lebih dikenal dalam masyarakat di Indonesia, sebenarnya lahir dari negara yang menganut asas sistem pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dimana Amerika Serikat sebagai negara yang terkenal menggunakannya prinsip tersebut.¹⁹

Bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terdapat beberapa perubahan pada pengaturan pelaksanaan pengujian undang-undang di MK yang diatur pada Pasal 50 sampai 60 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa perubahan termasuk penghapusan, perubahan substansi, dan penambahan pengaturan. Dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa MK dapat menguji undang-undang secara materiil maupun formil. Pengujian secara materiil dilakukan apabila ada dugaan bahwa materi ayat/pasal dan atau bagian dari undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian undang-undang secara formil, diajukan apabila ada undang-undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam UUD 1945.

¹⁸ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), h. 3.

¹⁹ Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, Seri Buku Ajar, (Jakarta: FHUI, 2000) h.105.

Pemeriksaan uji formil Undang-Undang didasarkan juga pada ketentuan Undang-Undang dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Pengujian Undang-Undang (2003-2010)

Dari penelusuran putusan-putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2003-2010, terdapat 16 putusan dengan 10 isu konstitusional yang memuat keadilan sosial dalam bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, ketenagakerjaan, sistem jaminan sosial nasional, sumber daya air, penanaman modal, pajak penghasilan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pertambangan mineral dan batu bara, sebagai berikut:

5.1. Putusan 001-021-022/PUU-I/2003

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Para Pemohon menggunakan Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) sebagai batu uji. Para Pemohon dalam dalam permohonannya mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Tenaga listrik sebagai produk yang merupakan hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh Negara lagi melainkan dikompertisikan antara pelaku-pelaku usaha tenaga listrik, sehingga bukan merupakan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi melainkan berdasarkan kompetisi bebas dan pemerintah hanya mengawasi.

Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti UU Nomor Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikutsertakan pihak swasta, dan penerapan kompetensi dalam usaha penyediaan tenaga listrikan untuk kepentingan umum justru tidaklah beralasan, karena keikutsertakaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum justru telah mengakibatkan keterpurukan sektor ketenagalistrikan. Dengan mengikutsertakan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, berarti kepentingan umum tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dan harus dijaga oleh Negara. Pemohon memandang bahwa negara tidak lagi bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi antara lain bahwa:

(a) Listrik merupakan sumber energi yang menyangkut kepentingan hajat

hidup orang banyak yang dalam penggunaannya tidak mungkin digantikan oleh sumber energi lain. (b) Penyediaan tenaga listrik sebagai infrastruktur pembangunan bangsa dan negara belum menjangkau sebagian besar rakyat yang tersebar di berbagai pelosok tanah air, (c) Listrik merupakan kepentingan umum yang ketersediaannya harus dijamin oleh negara dan (d) Listrik merupakan cabang produksi strategis yang penting untuk dikuasai oleh negara. Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud;

5.2. Putusan 002/PUU-I/2003

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Para Pemohon menggunakan Pasal 33 ayat (2) sebagai batu uji. Para pemohon beranggapan bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2) dan (3), Pasal 44 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena masalah yang menyangkut pemurnian/pengilangan, pengangkutan dan penjualan BBM tidak termasuk di dalam rangkaian KP dan oleh karenanya tidak termasuk di dalam wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah. Padahal hingga saat ini, BBM masih merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak karena hingga saat ini belum tersedia substitusinya yang memadai serta merupakan produk yang tidak bisa diperbaharui. Demikian

juga dengan BBM yang semakin hari semakin memegang peranan penting dalam penyediaan Tenaga Listrik bagi masyarakat dan industri di Indonesia. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 ini telah meniadakan penguasaan oleh negara atas cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal pengusahaan MIGAS adalah cabang usaha mulai dari pengolahan/pemurnian, pengangkutan hasil olahan, penyimpanan/penimbunan serta distribusi dan pemasarannya. Padahal penguasaan oleh negara tersebut merupakan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Bahwa jika pengertian “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai kepemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar.

5.3. Putusan 12/PUU-I/2003

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (2) sebagai batu uji. Permohonan yang diajukan oleh Saepul Tavip, dkk ini, beranggapan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 106 ayat (3), Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 151, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 170, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 50, Pasal 1 angka 26, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 1 angka 23, Pasal 137, Pasal 74 ayat (2) a, b dan c, Pasal 52 ayat (1) d, Pasal 1 angka 26, Pasal 68, Pasal 69 ayat (2) huruf d, Pasal 76 ayat (1), Pasal 1 angka 18, Pasal 102 ayat (2), Pasal 69 Undang-undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 33 UUD 1945.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan norma *aquo*, bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 karena: (a) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan dan pembuatan sebuah undang-undang yang patut, dimana tidak adanya “naskah akademis” yang memberi dasar pertimbangan ilmiah perlunya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan diwarnai kebohongan publik oleh DPR. (b) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagai satu dari “Paket 3 Undang-Undang Perburuhan”, dibuat semata-mata karena tekanan kepentingan modal asing daripada kebutuhan nyata buruh/pekerja Indonesia. (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 33, dan secara substansial lebih buruk dari UU yang dihapusnya.

Selain itu, menurut Pemohon Pasal 33 ayat 1 mengatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, UU ketenagakerjaan menempatkan buruh sebagai faktor produksi semata, hingga begitu buruh hanya sebagai sapi perahan semata sebagaimana diatur dalam Pasal 64-66, dan pada praktiknya buruh di Indonesia telah mengalami penindasan upah, hasil penelitian internasional menunjukkan perkembangan ekonomi Asia dan Indonesia khususnya meningkat rata-rata 6-7% pertahun, tapi tidak serta merta memberikan kesejahteraan bagi buruh malah represi dan kontrol yang ketat dari negara, disinilah perbudakan modern dan degradasi nilai manusia “buruh sebagai komoditas dan barang dagangan” akan terjadi secara resmi dan diresmikan melalui sebuah undang-undang “kemakmuran masyarakat” yang diamanatkan konstitusi pun hanya akan menjadi kosakata kosong belaka. Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Mahkamah berpendapat, tidak terdapat ketidaksesuaiannya dengan standard perburuhan internasional. Hal tersebut disebabkan sejumlah pembatasan juga dikenal dalam praktek yang disetujui ILO. Seandainya pun hal itu benar bertentangan dengan standard ILO -quod non- maka standard dan norma-norma yang demikian haruslah dilihat sebagai bagian dari standard dan norma yang berlaku di Indonesia

melalui ukuran yang dikenal dalam UUD 1945. Hal itu disebabkan hak asasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlaku mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

5.4. Putusan 007/PUU-III/2005

Dalam Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Para Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) dan (5) sebagai batu uji. Para Pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena akan menimbulkan tindakan-tindakan Penyelenggara Negara maupun kelompok tertentu yang diuntungkan dibalik legalitas hukum, meskipun menyimpang dari agenda reformasi dan komitmen serta sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh Penyelenggara Negara sebelum berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 secara susah payah untuk mewujudkannya sebagai solusi dari ketidakpuasan masyarakat daerah atas konsep pembangunan nasional yang sentralistik tanpa memberikan ruang prakarsa dan kemandirian pemerintah daerah.

Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, sebab jika jalan pikiran demikian diikuti, maka di satu pihak, besar kemungkinan terjadi keadaan di mana hanya daerah-daerah tertentu saja yang mampu menyelenggarakan sistem jaminan sosial dan itu pun tidak menjamin bahwa jaminan sosial yang diberikan tersebut cukup memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta di lain pihak, jika karena alasan tertentu seseorang terpaksa harus pindah ke lain daerah, tidak terdapat jaminan akan kelanjutan penikmatan hak atas jaminan sosial orang yang bersangkutan setelah berada di daerah lain. Keadaan demikian akan bertentangan dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang

menghendaki hak atas jaminan sosial itu harus dapat dinikmati oleh setiap orang atau seluruh rakyat.

5.5. Putusan 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Para Pemohon menggunakan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai batu uji. Para Pemohon dalam perkara *aquo*, mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 bertentangan dengan hak dasar manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan membatasi peran Negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi (*regulator*). Negara sebatas *regulator* akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau.

Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

*Alasan yang dikemukakan bahwa Pemerintah tidak mempunyai modal dan kemampuan untuk mengelola air minum, adalah satu alasan yang tidak tepat untuk menyerahkan pengelolaan pada swasta, karena swasta juga tidak memiliki modal sendiri dalam pengelolaan tersebut melainkan memanfaatkan sumber modal dari perbankan, dan badan usaha negara dapat pula menggunakan tenaga ahli dengan kontrak manajemen. Seharusnya jika public utilities seperti air yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi kebutuhan bagi warganya sebagai bagian dari hak asasi, maka perintah Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan sebagai satu pilihan yang akan menjadi batu ujian dalam melihat konstitusionalitas UU SDA tersebut, yang justru merupakan kewajiban konstitusional negara, karena Republik Indonesia memilih sebagai satu negara kesejahteraan (*welfare state*).*

1.6. Putusan 21-22/PUU-V/2007

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Para Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagai batu uji. Para Pemohon beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d memberikan perlakuan yang sama terhadap para penanam modal dalam negeri dan luar negeri, dimana seharusnya menurut Pemohon perlakuan yang sama hanya untuk para penanam modal luar negeri, adapun penanam modal dalam negeri harus mendapatkan prioritas utama. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang merupakan pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, yang memuat hak penguasaan negara. Selain itu, Pemohon beranggapan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah suatu ketentuan yang menghalalkan investasi atau penanaman modal di semua sektor, yang secara substansi dan praktiknya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, jawaban atas pertanyaan itu adalah konstitusional sepanjang dipenuhi salah satu dari dua syarat bagi pembatasan itu yaitu:

Pertama, bahwa pembatasan, termasuk larangan, itu dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan Kedua, bahwa pembatasan, termasuk larangan, itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

1.7. Putusan 128/PUU-VII/2009

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Para Pemohon menggunakan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28H ayat (4) sebagai batu uji. Pemohon beranggapan bahwa dengan diterapkannya ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang memberikan

wewenang kepada Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai pengaturan dan tarif pajak (Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang bunga atas deposito sebesar 20% selanjutnya disebut PP 131/2000) bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. PP 131/2000 ini juga menimbulkan ketidakadilan yang sangat menyolok. Wajib pajak yang berpenghasilan kecil yang menurut Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dikenakan dengan tarif 5% atau paling tinggi 10%, dikenakan tarif 20%. PP 131/2000 ini mengenakan pajak dengan tarif 20% yang bersifat final terhadap bunga deposito yang tidak dapat digabung dengan penghasilan yang lain.

Selain itu, ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (2a) menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 23A dan Pasal 28D UUD 1945 karena wewenang untuk menentukan/merubah (menaikkan atau menurunkan) tarif pajak adalah wewenang undang-undang dan bukan pemerintah. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ini tidak menjamin kepastian hukum yang adil. Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa sebelum menjawab dua isu pokok tersebut di atas Mahkamah akan mengemukakan tugas dan kewajiban negara kesejahteraan (welfare state) atau negara hukum materiil serta dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat. Bahwa fungsi hukum dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia";

5.8. Putusan 3/PUU-VIII/2010

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) sebagai batu uji. Para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4, 7, dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) bertentangan dengan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena terdapat potensi tumpang tindih Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi/sektor lain. Jika obyek HP-3 dicermati, maka terdapat kerancuan atau tumpang-tindih antara obyek HP-3 tersebut dengan obyek perijinan di bidang kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Tumpang-tindih obyek tersebut di antaranya adalah: (1) antara HP-3 dengan perijinan bidang kehutanan yaitu tentang pemanfaatan hutan mangrove, fauna/flora yang terdapat di kawasan perairan pantai, dan penggunaan jasa lingkungan di kawasan hutan mangrove tersebut; (2) antara HP-3 dengan perijinan bidang pertambangan yaitu pemanfaatan pasir sebagai sumberdaya di kawasan pantai dan mineral dalam laut; (3) antara HP-3 dengan perijinan bidang pariwisata yaitu pengembangan wisata pantai.

Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Mahkamah perlu merujuk putusan Mahkamah Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa jika pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat", sehingga amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan. Dengan demikian, perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi kepengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan

saham dan/atau melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah terdapat hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat serta hak masyarakat nelayan tradisional, hak badan usaha, atau hak masyarakat lainnya serta berlakunya kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Pada satu sisi Pasal 61 Undang-Undang a quo mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dan menjadi acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan tetapi pada sisi lain hak-hak masyarakat adat/tradisional dan kearifan lokal tersebut potensial dapat dialihkan dalam bentuk HP-3 atau diserahkan kepada swasta dengan pembayaran ganti kerugian. Hal itu akan mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun temurun, padahal hak-hak masyarakat tersebut mempunyai karakteristik tertentu, yaitu tidak dapat dihilangkan selama masyarakat adat itu masih ada. Selain itu, akan mengakibatkan pula tereliminasi masyarakat adat/tradisional dalam memperoleh HP-3, karena kekurangan modal, teknologi serta pengetahuan. Padahal, negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945]. Pasal 10 Undang-Undang a quo juga telah mengatur pengalokasian ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam empat kawasan, yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut. Menurut Mahkamah pengalokasian kawasan perarian pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa kawasan dengan maksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kawasan tertentu yang harus dilindungi merupakan hal yang perlu diatur sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang a quo. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (Integrated Coastal

Zone Management), yang meliputi antara lain sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, mineral, lingkungan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber daya ekonomi bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia adalah bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional yang harus memperhatikan amanat dan semangat konstitusi. Menurut Mahkamah pemberian HP-3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945;

5.9. Putusan 25/PUU-VIII/2010

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai batu uji. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bertentangan dengan Pasal

33 UUD 1945. Selain itu, Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 22 huruf f dan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ternyata keberadaan pasal tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pemohon mendalilkan bahwa frasa “sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah suatu yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya. Bahwa frasa “ sudah dikerjakan” dalam Pasal 22 huruf f dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, tentu lahan tersebut sudah dikeruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah sekian lama melakukan kegiatan pertambangan, seperti PT. Timah Tbk. Dan PT. Kobatin. Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Bahwa, menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

5.10. Putusan 32/PUU-VIII/2010

Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Para Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai batu uji. Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf e ini merupakan pengingkaran dari hak kolektif masyarakat

ini khususnya hak atas penentuan nasib sendiri, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pertambangan, hak atas kaum minoritas (khususnya jika wilayah pertambangan mengambil hak masyarakat adat) serta hak atas lingkungan hidup. Dengan mengabaikan pendapat rakyat dalam menentukan wilayah pertambangan, Pasal 6 ayat (1) huruf e UU ini bertentangan dengan asas-asas ini khususnya asas keadilan dan partisipatif. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa penetapan WP dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; serta memperhatikan aspirasi daerah. Akan tetapi pasal 6 ayat 1 huruf e telah lebih dahulu menyatakan bahwa pemerintah dapat menentukan suatu wilayah pertambangan hanya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI. Aspirasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini seakan-akan dianggap telah terwakili oleh pemerintah dan wakil rakyat di DPR.

Pemohon beranggapan bahwa fakta menunjukkan bahwa penguasaan wilayah pertambangan selama ini telah menimbulkan konflik tanah dan sumber daya alam serta kerugian terhadap Para Pemohon. Izin pertambangan mineral dan batubara masih sering tumpang tindih lahan dimana penguasaan sepihak masih terus berlangsung berkaitan dengan hal tersebut Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusi untuk memperjuangkan kepentingan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945 dalam penjelasan gugatan aquo. Menjawab permasalahan tersebut, di dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

Bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD 1945, menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup

hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak.

PENUTUP

Terdapat 16 (enam belas) putusan dengan 10 (sepuluh) isu konstitusional dalam pengujian undang-undang selama periode 2003–2010 dalam bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, ketenagakerjaan, sistem jaminan sosial nasional, sumber daya air, penanaman modal, pajak penghasilan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pertambangan mineral dan batu bara. Dari 10 isu konstitusional tersebut, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah lebih sering memilih menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi teleologis atau sosiologis dan interpretasi komparatif atau perbandingan.

Keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung makna “penguasaan negara” artinya negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat: ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan terjangkau harga bagi orang banyak. Dengan dikuasai oleh negara, keadilan sosial diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran pengujian UU terhadap UUD 1945*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Hans Kelsen (terjemahan Drs. Somardi), *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Bandung: Rimdi Press, 1995.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: MKRI dan PSHTN FH UI, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

John Rawls, *A Theory of Justice*, (edisi pertama 1971), The Belknap Press of the Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, edisi revisi 1999.

Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, Seri Buku Ajar, Jakarta: FHUI, 2000.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2001.

Pan Mohamammad Faiz, Menabur Benih Constitutional Complaint diakses dari: <http://panmohamadfaiz.com/2006/02/28/constitutional-complaint/>, pada tanggal 6 September 2017.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soimin dan Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.

Perundangan

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara;